

# **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KONSEP MASLAHAH PERKAWINAN DI USIA MUDA**

**Oleh:**

**Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu, M.H.I**  
**Dosen STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai**  
**ivanwaruwu@gmail.com**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai kemaslahatan dari perkawinan usia muda dengan melihat kepada dua rujukan hukum yang saling kontradiksi antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan dan hukum Islam. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur kitab-kitab klasik, perundang-undangan yang berlaku. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah tinjauan pernikahan diusia muda dibolehkan menurut hukum Islam karena melihat adanya sisi kemaslahatan, juga sebaliknya pelarangan pernikahan usia muda dalam perundang-undangan juga ditinjau dari sisi kemaslahatan. Oleh karena demikian, pernikahan usia muda bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari hal-hal negatif dalam kehidupannya, maka menikah adalah alternatif terbaik. Namun apabila pernikahan usia muda menjerumuskan kepada hal yang negatif, maka dianjurkan menikah hingga usia dewasa.

## **Pendahuluan**

Perkawinan adalah salah satu cara umat manusia memelihara martabat serta norma-norma keagamaan seperti yang menjadi tuntutan Rasulullah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia setiap pasangan suami isteri. Tidak ada orang yang ketika melakukan perkawinan mengharapkan suatu yang buruk dalam perkawinannya.<sup>1</sup> Merujuk kepada hukum positif tentang perkawinan menyebutkan

---

<sup>1</sup>Adil Abdul Mun'im Abu abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet I,(Jakarta:Almahira, 2001), hlm .14. Hal ini juga bisa dilihat di R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 449.

bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh hukum Islam yakni perkawinan juga berarti suatu perjanjian *ijab* dan *qabul* antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan *badaniyah* sebagaimana suami isteri yang sah mengandung syarat-syarat syariat, sehingga timbul kewajiban atas suami.

Perkawinan adalah perasaan subjektif dan relatif yang dirasakan oleh pasangan suami isteri atas perkawinannya, sehingga dapat berbeda antara satu individu dengan individu lain (subjektif), dan sesuai dengan kerangka acuan individu masing-masing (relatif). Kebahagiaan perkawinan dapat dirasakan oleh pasangan suami istri jika didalam perkawinan tidak terjadi goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti, sehingga perkawinan dapat berjalan dengan tenang.<sup>3</sup>

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan terlebih dahulu demi tercapainya maksud yang dituju, begitu pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Sering terjadi pernikahan di usia muda dalam kalangan masyarakat selama ini bukan lagi menjadi hal yang luar biasa, fenomena ini sering kita temui di berbagai kota di Indonesia ini di mana umur di saat melangsungkan pernikahan masih sangat muda.

Pernikahan usia muda yang dianjurkan dalam Islam adalah pernikahan yang dilandasi *fi sabilillah* dan menghindari dari jalan syaitan<sup>4</sup>. Pernikahan model ini sangat jelas sangat agung, terlepas dari kendala yang dihadapi namun

---

<sup>2</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1999), hlm.78.

<sup>3</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih wa Adillatuh*, Cet.III, (Beirut : Dar al-Fikr,1989), hlm.30

<sup>4</sup>Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini*,(Jakarta : Mujahid Press, 2003), hal.20

perjuangan mereka merealisasikan pernikahan ini patut diacungkan jempol. Pernikahan usia muda yang sering berkembang sekarang ini adalah pernikahan dari penyebab suatu keadaan misalnya dalam suatu keluarga yang memiliki anak yang banyak maka untuk menghilangkan atau mengurangi beban tersebut maka para orang tua menikahkan anaknya sehingga tugas dan kewajibannya selesai. Ada pula pernikahan yang diakibatkan agar tidak terjerumus ke dalam fitnah, seperti anak-anak muda yang masa perkenalannya diawali dengan berpacaran, sehingga penyimpangan perilaku mereka bagaikan kehidupan suami isteri. Untuk menghindari masalah tersebut mereka menikahkan anak mereka.

Pernikahan dalam hukum Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Jadi, tidak ada batasan umur untuk sahnya sebuah perkawinan.

Namun apabila merujuk kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia, timbul kontradiksi seperti konsep yang dirumuskan oleh hukum Islam, seperti ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan itu hanya di izinkan jika pihak pria sudah berumur 16 tahun.<sup>5</sup> Namun dalam ketentuan ayat (2) UU Perkawinan menyatakan dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan.

Terjadi perbedaan antara hukum agama Islam dan hukum positif dalam memaknai pernikahan usia muda. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca

---

<sup>5</sup>R.Subekti, *Kitab Undang-Undang...*, hal. 540

mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Berangkat dari anomali antara kedua sumber rujukan di atas, maka penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam sisi kemaslahatan, sehingga dapat mentarjihkan salah satu yang lebih cocok diterapkan dalam masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Ketentuan Pernikahan Usia Muda Dalam Hukum Islam**

Pernikahan dalam bahasa arab adalah nikah yang mempunyai arti luas, akan tetapi dalam hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.<sup>6</sup>

Perkawinan sah apabila oleh pihak yang akan melaksanakan akad nikah, pihak laki-laki dan perempuan. Setelah melaksanakan akad nikah (Perkawinan) suami-isteri berkewajiban membina keluarga yang harmonis (*sakinah*). Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga sejahtera dan bahagia lahir dan bathin.<sup>19</sup>

Dalam Islam tidak diatur secara tegas berapa usia minimal menikah. Namun secara implisit syari'at islam hanya memberi ketentuan apabila seseorang telah mencapai usia nikah, yang dimaksud telah mencapai usia nikah ialah jika anak telah mencapai batas usia siap nikah yakni ketika mencapai usia baligh. Dalam kitab fiqh klasik tidak memberikan batas usia pasti dan konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka. Namun hanya ada pernyataan baligh sebagai batas seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini didasarkan pada kata *syabab*, yaitu pemuda yang sudah baligh. Seperti kandungan hadis ini:

---

<sup>6</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya:Airlangga University Press , 2006), hlm. 27.

<sup>19</sup>Faried Ma'aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Balai Aksara, 2001), hlm 10.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>7</sup>

Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu melaksanakan pernikahan, hendaklah menikah, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan, dan lebih memelihara nafsu, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa karena yang demikian mengikat nafsu baginya.” (HR. Muslim)

Dalam Hadis di atas terdapat kata “al-ba`ah”. Menurut al-Nawawi pengertian kata tersebut adalah “kemampuan lahir dan batin”.<sup>8</sup>Sementara Sayid Sabiq memberi arti kata tersebut dengan “al-Jima`”, arti lengkapnya yaitu: “barang siapa yang sanggup berhubungan (jima`) lantaran telah ada biaya nikah, maka nikahlah, dan barangsiapa belum sanggup berhubungan karena tidak ada biaya nikah, maka berpuasalah”.<sup>9</sup>

Ibn Hazm, mengungkapkan argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar r.a menikahkan Aisyah ra. dengan Nabi saw. ketika beliau Aisyah berusia enam tahun.<sup>10</sup>

### **Ketentuan Pernikahan Usia Muda dalam Hukum Positif**

Undang-undang negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawy*, (Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas al-Arabi, 1972), hlm. 76

<sup>8</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Juz. III, (Semarang Indonesia: Toha Putra, t.t), hlm.206.

<sup>9</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 13

<sup>10</sup>Ibn Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, (Yordania:Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, t.t), hlm. 1600.

<sup>11</sup>Undang-undang Perkawinan. Undang-undang nomor I tahun 1974

Jadi dari uraian diatas, ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita, di dalam Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Untuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Pasal 7 ayat (2).

### **Nilai-nilai Kemaslahatan dari Praktek Pernikahan Di usia Muda**

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.<sup>12</sup>

Wahbah al-Zuhaili, menyimpulkan maqashid al-Syari'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum.<sup>13</sup> Dengan demikian, maqashid al-Syari'ah merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syari'i.

Untuk menuju kepada maksud-maksud syari'at. Al-Ghazali merumuskan satu perbahasan khusus yang menjelaskan tentang maslahat dan membaginya kepada tiga (3) tingkatan sebagaimana yang disistematisasikan oleh al-Syatibi:<sup>14</sup>

- a. Dharuriyat (primer), artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam.
- b. Hajiyat (sekunder), maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit.

---

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Cet.I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, Cet. XIV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 307

<sup>14</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), hlm. 4

- c. Tahsiniat (tertier) artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindari keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Dharuriyat dijelaskan dengan lebih rinci mencakup lima tujuan (al-kulliyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl), menjaga harta (hifzh al-mal). Sehingga tujuan dari maqashid al-Syariah akan tercapai jika terpenuhinya penjagaan kelima unsur yang telah disebutkan tadi.

Dalam kajian filsafat hukum Islam, tujuan dari penerapan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Oleh karena demikian, hukum Islam sifatnya humanis, elastis, seimbang, komprehensif dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.<sup>15</sup> Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.<sup>16</sup>

Apabila merujuk kedalam konteks keindonesiaan, terjadi polemik antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum agama Islam tentang pernikahan di usia muda. Namun dengan melihat kepada tujuan pemberlakuan hukum (maqashid al-Syari’ah) kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat.

Pemerintah melarang pernikahan usia muda adalah dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan antara lain:

- a. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

- b. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat

---

<sup>15</sup>Hasbi Asshiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1993), hal. 54

<sup>16</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, hlm.220

menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

c. Dari sisi ilmu kedokteran

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan seperti yang disebutkan di atas. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Dalam perspektif agama Islam, tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Antara lain:<sup>17</sup>

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Menjaga dari pandangan yang salah
- c. Menghindari dari Perzinaan
- d. Menjaga kemurniaan nasab
- e. Menentramkan kehidupan
- f. Giat dalam mencari rizki yang halal
- g. Menjaga masyarakat dari kerusakan moral

Dari tinjauan kedua hukum diatas, sama-sama memiliki sisi kemaslahatan dalam pernikahan di usia muda, maka merujuk kepada pendapat Izzudin Ibn

---

<sup>17</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 351



Abdussalam yaitu” jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk mengambil kemaslahatan mana yang lebih baik untuk dilaksanakan”.<sup>18</sup>

Kaidah ini ketika dikaitkan dengan pernikahan usia muda tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari hal-hal negatif dalam kehidupannya, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia ”matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

Menurut analisa penulis, syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Bahkan secara hukum Islam pernikahan dini hukumnya mubah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam Islam tidak dijelaskan. Namun hukum asal sunnah dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (‘iffah) dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian (‘iffah) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya, dan pada ketika bukanlah umur yang menentukan sahnya suatu pernikahan.

Secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan merupakan bagian daripada ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga. Subtansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Sekilas hukum menengahi pernikahan usia muda antara kebijakan pemerintah dan peraturan agama berbeda, namun sama-sama mengandung unsur kemaslahatan. Pemerintah melarang pernikahan

---

<sup>18</sup>Izzudin Ibn Abd. Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, vol.II (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t), hlm.90

usia muda dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, juga memiliki nilai positif.

## **Penutup**

Hakikat hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis (berperikemanusiaan) dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap sesuai dengan hal-hal yang baru, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Ketika pernikahan di usia muda, dinilai dapat membawahi kepada kemudharatan, maka pernikahan di usia muda tersebut dilarang hukumnya, namun sebaliknya dengan adanya pernikahan di usia muda mendatangkan manfaat baginya, maka hukumnya dibolehkan bagi melakukan pernikahan tersebut. Hal sesuai dengan ruh syari'at Islam yaitu *jalb mashalih wa dar'u mafashid*. Ditinjau dari sisi kemaslahatan, pernikahan usia muda bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari hal-hal negatif dalam kehidupannya, maka menikah adalah alternatif terbaik.

## **Daftar Rujukan**

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1999)

Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini*, (Jakarta : Mujahid Press, 2003)

Adil Abdul Mun'im Abu abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet I, (Jakarta: Almahira, 2001)

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t)

Faried Ma'aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Balai Aksara, 2001)

Hasbi Asshiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1993)

Ibn Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, (Yordania: Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, t.t)

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
- Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Juz. III, (Semarang Indonesia: Toha Putra, t.t)
- Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawy*, (Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas al-Arabi, 1972)
- NURMAYULI, NURMAYULI. "AL-GHAZALI DAN PEMIKIRANNYA." *Jurnal Al Mabhats* 2.1 (2017): 125-150.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya:Airlangga University Press , 2006)
- R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Undang-undang Perkawinan. Undang-undang nomor I tahun 1974
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih wa Adillatuh*, Cet.III, (Beirut : Dar al-Fikr,1989)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, Cet. XIV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Cet.I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)